

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes:

1. Tidak semua aparat Desa Tuapukan memahami tentang pengelolaan anggaran desa sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja.
2. Di Desa Tuapukan Sumberdaya Manusia (SDM) lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap pengelolaan anggaran dan teknologi informasi yang ada.
3. Latar Belakang pengelolaan anggaran desa mayoritas adalah SLTA, sehingga realisasi antara kesiapan pemerintah desa dan pengelolaan anggaran desa dengan latar belakang Pendidikan sangat berpengaruh.
4. Masyarakat Desa Tuapukan belum terlalu memahami pentingnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Oleh karena

itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan anggaran desa.

5. Desa Tuapukan memiliki kantor desa dengan keadaan kantor desa yang mengalami kerusakan kecil misalnya pintu, kursi-kursi yang sebagiannya tidak terawat, dan Kantor Desa Tuapukan sendiri memiliki 1 buah Laptop dan 1 buah printer untuk mendukung aktivitas di kantor. Akan tetapi kemampuan aparatur desa untuk mengoperasikannya masih sangat rendah.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Desa Tuapukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja.
2. Pemerintah Desa Tuapukan perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi. Dan pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara kontinyu dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti.
3. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dan Bambang Jatmiko.2015, *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel (survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngangklik, Slemen)*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhamadiyah
- Bosco, Yohanes Dos Santos. 2018, *Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kiuoni Kecamatan Fatuleu Kabupeten Kupang*, Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira
- Irvan Wayan.2017, *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Lampung: Universitas Lampung
- Puspawardani Wida.2014, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Bandung: Universitas Galuh
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Pranadjaja.2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*, Alumni.Bandung
- Sugiyono.2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sujarweni V. Wiratna.2016, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Sunyoto Danang.2013,*Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung : Refika Aditama
- Supriadi, E.2015, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Wahjudin, Sumpeno.2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh, Reinforcement Action and Development

Widjaja HAW.2012, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Widyantoro, W.2014, *Penerapan Teknik Relaksasi Progresif Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia pada Lanjut Usia di Desa Kalisapu Kabupaten Tengah*
<http://www.stikesbhamada.ac.id/oj.index.php/jitk/article/view/7>

Wijaya, David.2018, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Gava Media.